



Peraturan tentang Kebijakan Pemerintah Hindia
Belanda
(Reglement op het beleid der Regering van
Nederlandsch-Indie)

MAKLUMAT

Demi dan atas nama Baginda Raja
Gubernur Jenderal Hindia Belanda,
Setelah mendengar Dewan Hindia Belanda,
Salam bahagia dsl,...

Dengan ini mempermaklumkan:

Bahwa ia telah menyetujui dan faham: mempermaklumkan secara terbuka .

Pertama: Undang-Undang tanggal 2 September 1854

(Lembaran Negara Belanda No. 129), yang berbunyi sebagai berikut:

Kami WILLEM II dsl, ...

Salam bahagia dsl, mempermaklumkan:

Bahwasanya kami telah mempertimbangkan alinea kedua dari pasal 59 UUD yang menetapkan bahwa peraturan tentang kebijakan pemerintah daerah jajahan dan daerah-daerah di bawah kekuasaan Kerajaan di benua-benua lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang;

Oleh karena demikian, maka kami, setelah mendengar Raad van State dan dengan persetujuan bersama dan Staten Generale (parlemen) telah menyetujui dan faham, untuk menetapkan dengan ini sebagai berikut:

Peraturan tentang Kebijakan Pemerintah Hindia-Belanda

BAB I

Susunan Pemerintahan Hindia-Belanda

Pasal 1

1. Pemerintah daerah jajahan dan wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan di Asia, yang termasuk wilayah Hindia Belanda dilaksanakan oleh seorang

Gubernur Jenderal atas nama Raja berdasarkan dan menurut ketentuan-ketentuan dari Peraturan yang sekarang ini.

2. Setiap orang yang berada di Hindia Belanda wajib mengakui Gubernur Jenderal sebagai wakil Raja dan menghormati serta mematuhi dalam kedudukannya sedemikian.

Pasal 2

Gubernur Jenderal harus seorang Belanda dan telah memenuhi usia tiga puluh tahun, ia diangkat dan diberhentikan oleh Raja dan tidak diperkenankan meletakkan jabatannya demikian juga meninggalkan Hindia-Belanda tanpa ijin Raja.

Pasal 3

1. Gubernur Jenderal tidak diperkenankan menjadi peserta baik secara langsung maupun secara tidak langsung, maupun menjadi penanggung dari suatu perusahaan, yang mengadakan persetujuan dengan Pemerintah Hindia Belanda untuk memperoleh laba atau keuntungan.
2. Ia tidak diperkenankan membeli surat utang-piutang/pengakuan utang yang memberatkan Hindia-Belanda.
3. Ia tidak diperkenankan menjadi peserta langsung atau tidak langsung dalam perusahaan dangan dan pelayaran yang berada di Hindia-Belanda, juga tidak diperkenankan memiliki atau menyewa tanah-tanah pertanian.

Pasal 4

1. Raja dapat memperbantukan kepada Gubernur Jenderal seorang Letnan Gubernur Jenderal, diperuntukkan nanti sebagai penggantinya sementara dan untuk segera bekerja, setelah diperintahkan oleh Raja atau Gubernur Jenderal.
2. Ketentuan dalam ayat pertama pasal 2 dan pasal 3, berlaku bagi Letnan Gubernur Jenderal,

Pasal 5

Gubernur Jenderal mengucapkan sumpah/keterangan atau janji di hadapan Raja atau kuasanya di dalam suatu sidang yang susunannya seperti tertera dalam pasal 5 sebagai berikut:

“Saya bersumpah (menerangkan/berjanji) bahwa saya untuk diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan hadiah atau pemberian dengan nama atau dalih apapun juga, baik

secara langsung atau tidak langsung kepada orang, di dalam maupun di luar pemerintahan”.

“Saya bersumpah (menerangkan/berjanji) setia kepada UUD, bahwa saya senantiasa akan mentaati dan memerintahkan supaya menaati Peraturan tentang Kebijakan Pemerintah Hindia-Belanda dan semua peraturan-peraturan lain yang berlaku di Hindia-Belanda, dan bahwa saya dalam segala hal akan bertindak selaku seorang Gubernur Jenderal yang baik dan jujur”.

“Semoga Tuhan membantu saya! (Demikianlah sumpah/keterangan dan janji-janji saya).”

Pasal 6

Letnan Gubernur Jenderal mengucapkan sumpah (keterangan/janji) di hadapan Raja atau Gubernur Jenderal sebagai berikut:

“Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya untuk diangkat sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan hadiah atau pemberian dengan nama atau dengan dalih apapun juga baik secara langsung atau tidak langsung kepada orang, baik dalam maupun di luar Pemerintahan.”

“Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya tidak akan menerima dari seseorang, janji atau hadiah secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini.”

“Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan patuh dan setia kepada Raja dan kepada Gubernur Jenderal selaku wakil Raja.”

“Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan meningkatkan kesejahteraan Hindia-Belanda sesuai dengan kemampuan saya.”

“Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya dengan sungguh-sungguh dan rajin akan melaksanakan semua pekerjaan yang diperintahkan oleh Raja atau Gubernur Jenderal kepada saya; bahwa saya akan menaati dengan setia Peraturan tentang Kebijakan Pemerintah Hindia-Belanda dan semua peraturan lain yang berlaku di Hindia-Belanda, dan bahwa saya dalam segala hal akan bertindak selaku seorang Letnan Gubernur Jenderal yang baik dan jujur.”

“Semoga Tuhan membantu saya! (Demikianlah keterangan dan janji saya)”.

Pasal 7

1. Ada Dewan Hindia-Belanda terdiri atas seorang wakil ketua (Vice-president) dan empat orang anggota. Ia didampingi oleh seorang Sekretaris.
2. Gubernur Jenderal dapat menyerahkan jabatan Ketua kepada Letnan Gubernur Jenderal dan dapat memangku jabatan itu sendiri, bilamana ia menganggapnya perlu. Mereka hanya mempunyai suara penasehat.
3. Gubernur Jenderal dalam hal-hal khusus dapat memerintahkan pejabat-pejabat lain, perwira-perwira dari Angkatan Laut dan Darat untuk hadir dalam sidang-sidang Dewan supaya memberikan keterangan-keterangan lisan.
4. Peraturan Tata Tertib sidang-sidang Dewan ditetapkan oleh Raja. Peraturan tersebut berisikan kewajiban untuk merahasiakan sesuatu, apabila kepentingan umum memerintahkannya.

Pasal 8

1. Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Hindia-Belanda harus orang-orang Belanda dan telah memenuhi usia tiga puluh tahun. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Raja. Keluarga sedarah dan hubungan keiparan sampai derajat keempat, tidak boleh ada antara Gubernur Jenderal dengan Letnan Gubernur Jenderal, dengan Wakil Ketua atau Anggota-Anggota Dewan, demikian juga tidak diperbolehkan antara Wakil Ketua dengan para Anggota satu sama lainnya.
2. Barang siapa setelah pengangkatannya terkena dalam derajat keiparan yang terlarang, maka ia tidak diperkenankan terus memangku jabatannya tanpa ijin dari Raja. Hubungan keiparan lenyap dengan meninggalnya istri yang menimbulkan hubungan keiparan itu.

Pasal 9

Wakil Ketua dan Anggota-Anggota Dewan Hindia-Belanda tidak diperkenankan memangku jabatan negara lain. Ketentuan dalam pasal 3 berlaku terhadap mereka.

Pasal 10

Untuk mengisi kekosongan tempat dalam Dewan Hindia-Belanda, maka Gubernur Jenderal setelah bermusyawarah dengan Dewan dalam waktu tiga puluh hari harus menyampaikan daftar usul disertai dengan alasan-alasan dari

sekurang-kurangnya dua orang, kepada Menteri Daerah Jajahan. Apabila kepentingan Negara sangat mendesak supaya kekosongan tempat segera harus diisi, maka Gubernur Jenderal memerintahkan kepada salah seorang dari yang diusulkan itu untuk sementara menduduki tempat keanggotaan Dewan tersebut. Pemangkuan sementara semacam itu selamanya terjadi apabila dengan adanya kekurangan itu, jumlah anggota yang bertugas berikut Wakil ketuanya, kurang dari tiga orang.

Pasal 11

1. Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Hindia-Belanda sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah (keterangan dan janji) di hadapan Raja atau Gubernur Jenderal sebagai berikut:

“Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya untuk diangkat sebagai Wakil Ketua (anggota) Dewan Hindia-Belanda tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan hadiah atau pemberian dengan nama atau dalih apapun juga baik secara langsung atau tidak langsung kepada orang di dalam maupun di luar Pemerintahan.”

“Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya tidak akan menerima dari seseorang janji atau hadiah secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini.”

“Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan setia kepada Raja, hormat dan patuh kepada Gubernur Jenderal selaku wakil dari Raja.”

“Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya dengan melakukan perbuatan-perbuatan dan memberikan nasehat-nasehat sesuai dengan kemampuan saya akan turut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan Hindia-Belanda.”

“Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menaati dengan setia Peraturan tentang Kebijakan Pemerintah Hindia-Belanda dan semua peraturan lain yang berlaku di Hindia-Belanda dan bahwa saya dalam segala hal akan bertindak selaku seorang Wakil Ketua (Anggota) dari Hindia-Belanda yang baik dan jujur.”

“Semoga Tuhan membantu saya! (Demikianlah sumpah/keterangan dan janji saya)”.

2. Sumpah ini diucapkan juga oleh pejabat wakil ketua dan pejabat-pejabat anggota Dewan Hindia-Belanda.

Pasal 12

Apabila jabatan Wakil Ketua Dewan Hindia-Belanda menjadi kosong dan penggantinya belum diangkat atau di Hindia-Belanda tidak diketahui apakah yang diangkat itu berhalangan memangku jabatannya dengan segera, maka Gubernur Jenderal menyerahkan untuk sementara jabatan tersebut kepada anggota tertua dalam pengangkatan.

Pasal 13

Apabila Gubernur Jenderal dalam keadaan sakit atau tidak berada di tempat, dan ia memerlukan pengganti maka ia dapat menyerahkan penyelesaian tugas sehari-hari untuk sementara kepada Letnan Gubernur Jenderal; bila ini tidak ada, kepada Wakil Ketua Dewan Hindia-Belanda, dan bila inipun tidak ada maka diserahkan kepada anggota tertua dalam pengangkatan dari Dewan tersebut, satu sama lain bila Gubernur Jenderal memandangnya perlu.

Pasal 14

Apabila jabatan Gubernur Jenderal menjadi kosong, dan pengangkatan pengganti sementara atau yang tetap tidak diadakan, atau hal itu di Hindia-Belanda tidak diketahui, begitu juga apabila yang diangkat itu berhalangan memangku jabatannya dengan segera, maka Wakil Ketua Dewan Hindia-Belanda yang diangkat oleh Raja bertindak sebagai pejabat sementara Gubernur Jenderal.

Pasal 15

1. Apabila dalam hal yang diatur dalam pasal sebelumnya, tidak ada Wakil Ketua Dewan Hindia-Belanda yang diangkat oleh Raja, maka jabatan sementara Gubernur Jenderal diserahkan kepada salah seorang anggota Dewan dalam suatu sidang yang susunannya terdiri dari: Anggota-anggota Dewan yang hadir di tempat, Laksamana Angkatan Laut, Panglima Angkatan Darat, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Para Direktur Departemen-Departemen Pemerintahan Umum dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan.
2. Sidang harus diadakan dalam jangka waktu dua kali duapuluh empat jam dan diketuai oleh Anggota tertua dari Dewan dalam pengangkatan Ketua dan para anggota dari sidang tersebut, mengangkat sumpah (janji): "bahwa mereka akan memberikan suara kepada anggota Dewan Hindia-Belanda yang menurut

pandangan mereka paling cakap untuk memangku jabatan sementara Gubernur Jenderal.”

3. Sekretaris Umum Negara dan para Sekretaris Negara lainnya hadir dalam sidang, salah seorang di antara mereka mencatat, yang lainnya mengumpulkan suara.
4. Pengangkatan dilakukan dengan suara terbanyak mutlak dengan memberikan suara tertulis dalam kartu suara, yang tidak ditanda tangani.
5. Kartu-kartu suara setelah dimasukkan ke dalam tabung suara oleh para pemilih, dibacakan dengan suara keras oleh para pengumpul suara.
6. Kartu suara yang tidak sempurna diisi, dikurangkan dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang untuk menetapkan jumlah terbanyak mutlak.
7. Apabila pada pemungutan suara pertama tidak diperoleh suara terbanyak mutlak, maka diadakan pemungutan suara kedua secara bebas.
8. Apabila juga pada pemungutan suara ini tidak ada yang memperoleh suara terbanyak, maka diadakan pemungutan suara untuk ketiga kalinya terhadap dua orang yang pada pemungutan suara kedua memperoleh suara terbanyak. Kedua orang ini tidak ikut serta dalam pemilihan selanjutnya.
9. Apabila dalam pemungutan suara kedua lebih dari dua orang mengumpulkan suara yang sama banyaknya, maka terlebih dahulu harus ditetapkan dalam pemungutan suara siapa diantara mereka yang tidak termasuk dalam jumlah dua orang yang dimaksud dalam alinea sebelumnya.
10. Bila masing-masing memperoleh jumlah suara yang sama banyaknya, maka yang terpilih ialah yang tertua dalam pengangkatan. Sesudah selesai semua kegiatan, maka kartu-kartu suara dibakar dengan disaksikan oleh para anggota.
11. Semua kegiatan dalam sidang dituangkan dalam berita acara rangkap dua dan ditanda tangani oleh semua anggota dan para sekretaris. Sehelai diantaranya dikirimkan kepada Menteri Daerah Jajahan.

Pasal 16

Ketentuan dalam pasal 15 berlaku juga dalam hal wakil ketua Dewan Hindia-Belanda yang diangkat oleh Raja, walaupun berada di Hindia-Belanda, tetapi tidak dapat segera menjalankan tugas sementara selaku Gubernur Jenderal.

Segera setelah halangan itu lenyap, maka ia dengan sendirinya karena hukum melakukan tugasnya sebagai pejabat Gubernur Jenderal.

Pasal 17

1. Apabila ada dugaan, bahwa Gubernur Jenderal karena menderita sakit ingatan (gila), tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka yang harus menggantikannya atau apabila ia tidak diketahui atau tidak ada di tempat, maka anggota tertua dalam pengangkatan dari Dewan Hindia-Belanda yang hadir mengadakan sidang untuk menyelidiki, apakah ada alasan-alasan untuk membenarkan dugaan yang telah ada itu.
2. Dalam sidang itu pegawai-pegawai yang sehari-hari bergaul dengan Gubernur Jenderal dipanggil untuk memberikan keterangan.
3. Apabila memang ada alasan-alasan, maka dibentuk suatu panitia untuk memberikan keterangan kepada Dewan tentang keadaan Gubernur Jenderal.
4. Panitia ini terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Perwira Kesehatan yang tertinggi pangkatnya dari yang ada di tempat, dan dokter kota di Batavia.
5. Panitia ini berwenang untuk mengundang dokter pribadi Gubernur Jenderal hadir di tengah-tengah mereka untuk memberi keterangan.
6. Apabila pemeriksaan lanjutan ini membenarkan dugaan yang ada itu, maka diadakanlah sidang yang dimaksud dalam pasal 15. Sidang itu mengundang hadir sebagai saksi, mereka yang dapat memberikan keterangan dan memutuskan dengan suara terbanyak mutlak apabila ada alasan untuk membebaskan Gubernur Jenderal dari kedudukannya dengan persetujuan Raja.
7. Apabila sidang memutuskan pembebasan, maka berdasarkan keterangan itu Gubernur Jenderal telah dibebaskan dari kedudukannya dan sesuai dengan keadaan untuk mengisi sementara kekosongan, dilaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam pasal 14 atau 15.
8. Dari tiap-tiap bagian dari pemeriksaan dibuatkan berita acara secara teliti dalam rangkap dua dan ditanda tangani oleh semua anggota dan para sekretaris.
9. Satu helai dari rangkap dua itu dikirimkan kepada Menteri Daerah Jajahan.

Pasal 18

1. Keluarga sedarah atau keiparan sampai dengan derajat keempat tidak boleh ada antara Gubernur Jenderal dan Sekretaris-sekretaris Pemerintah, juga tidak boleh ada antara para sekretaris itu satu sama lain.
2. Ketentuan-ketentuan dalam dua alinea terakhir dari pasal 8, berlaku dalam hal ini.

Pasal 19

Segala sesuatu yang ditetapkan dalam Peraturan ini mengenai Gubernur Jenderal, berlaku terhadap dia yang menjalankan tugas tersebut untuk sementara waktu, dengan mengecualikan apa yang ditetapkan dalam pasal 18.

BAB II

Tentang Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Hindia-Belanda

Pasal 20

Gubernur Jenderal berwenang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Peraturan ini dan Perintah-perintah Raja, membuat peraturan-peraturan umum, yang pengaturannya tidak telah dilakukan dengan Undang-Undang, atau tidak harus dilakukan dengan Undang-Undang, yang tidak/diatur oleh Keputusan Raja atau pengaturannya tidak diserahkan kepada Raja.

Pasal 21

1. Dengan tidak mengurangi keadaan, yang diatur dalam pasal 43, Gubernur Jenderal dalam keadaan terdesak berwenang menetapkan peraturan-peraturan umum mengenai urusan yang pengaturannya harus dilaksanakan dengan Undang-Undang atau harus diserahkan kepada Raja, sepanjang pengaturan itu belum terjadi, dengan pengukuhan kemudian oleh Undang-Undang, atau pengesahan oleh Raja.
2. Tindakan demikian, bila mengenai urusan yang pengaturannya harus dilakukan dengan Undang-Undang, harus segera disampaikan oleh Raja kepada Staten Generaal (Parlement).

Pasal 22

1. Gubernur Jenderal, karena alasan-alasan penting boleh meangguhkan pengundangan atau pelaksanaan dari Undang-Undang atau keputusan-keputusan dan Perintah-perintah Raja, dengan pengukuhan kemudian oleh Undang-Undang, atau pengesahan oleh Raja.
2. Perbuatan demikian, bila mengenai undang-Undang, harus segera disampaikan oleh Raja kepada Staten Generaal (Parlement).

Pasal 23

Dengan tidak mengurangi keadaan yang diatur dalam pasal 43 dan mengecualikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, Gubernur Jenderal berwenang dalam keadaan terdesak, dengan peraturan umum tidak menyatakan berlaku Undang-Undang keseluruhan-nya atau sebagiannya untuk seluruh Wilayah Hindia-Belanda atau sebagian dari padanya, dengan pengukuhan kemudian dengan Undang-Undang. Hal ini secepatnya oleh Raja disampaikan kepada Staten Generaal (Parlement).

Pasal 24

1. Gubernur Jenderal mempunyai wewenang yang sama seperti yang diberikan kepadanya oleh pasal 23, dengan pengesahan kemudian oleh Raja, terhadap peraturan-peraturan umum yang ditetapkan atau disahkan oleh Raja atau atas nama Raja oleh Komisaris Jenderal.
2. Dalam pelaksanaan pasal ini, maka organisasi-organisasi dari berbagai cabang Pemerintahan dan Asas-asas penting yang diterima oleh Pemerintah dianggap sebagai ditetapkan oleh Raja, juga yang mengenai Stensel Pajak, walaupun tidak dengan tegas disahkan oleh Raja.

Pasal 25

Apabila Gubernur Jenderal mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya berdasarkan pasal 22, dan tindakannya ditolak, maka ia diwajibkan mengundang dan melaksanakan undang-undang yang bersangkutan, segera setelah ia menerima perintah tentang hal itu dari Raja.

Pasal 26

Apabila peraturan-peraturan Umum yang diundangkan oleh Gubernur Jenderal dalam hal-hal yang dimaksud dalam pasal 21, 23 dan 24 tidak dikukuhkan oleh Undang-Undang atau oleh Raja, ditolak, atau apabila dalam hal yang dimaksud dalam pasal 20, urusannya sementara itu telah diatur di Negeri Belanda, maka peraturan-peraturan umum tersebut di atas tetap mengikat di Hindia-Belanda sampai penarikan kembalinya diundangkan oleh Gubernur Jenderal.

Pasal 27

1. Gubernur Jenderal mengurus pelaksanaan dari peraturan-peraturan umum dan mengeluarkan perintah-perintah yang diperlukan untuk itu.
2. Di daerah-daerah bagian Hindia-Belanda dimana hak untuk memerintah sendiri diserahkan kepada raja-raja pribumi dan rakyat, maka peraturan umum itu hanya berlaku sepanjang dapat diterima oleh hak tersebut.

Pasal 28

1. Gubernur Jenderal meminta nasehat pada Dewan Hindia-Belanda tentang semua urusan untuk kepentingan umum atau kepentingan khusus yang dianggap perlu.
2. Meminta nasihat demikian diwajibkan kepadanya mengenai:
 - a. Semua instruksi dan peraturan-peraturan yang menyangkut pemerintahan umum dan pemerintahan "gewest" (daerah) yang ditetapkan atas perintahnya.
 - b. Pelaksanaan dalam pasal 44 Peraturan ini dan pada umumnya dari setiap aturan yang menyangkut hubungan ketatanegaraan dengan Raja-raja pribumi dan rakyat.
 - c. Anggaran umum pendapatan dan belanja.
 - d. Tujuan umum dari tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah Sipil atau yang akan diambil bila terjadi peperangan atau pemberontakan.
 - e. Tindakan-tindakan luar biasa yang penting sifatnya.
 - f. Pengangkatan pejabat-pejabat penting yang akan diangkat oleh Raja.
3. Gubernur Jenderal memutuskan sendiri dan memberitahukan putusannya kepada Dewan. Apabila nasehat Dewan Hindia-Belanda didengar oleh

Gubernur Jenderal, maka hal itu harus dicantumkan pada permulaan dari surat keputusannya.

Pasal 29

Dengan tidak mengurangi hal-hal yang secara tegas disebutkan dalam Peraturan ini, maka diharuskan ada kata sepakat dengan Dewan Hindia-Belanda dalam hal penetapan, perubahan, penjelasan, penangguhan dan penarikan kembali oleh Gubernur Jenderal dari semua peraturan yang mengikat umum, demikian juga sama halnya untuk menanggukhan pengundangannya.

Pasal 30

1. Apabila Gubernur Jenderal dalam hal-hal yang harus ada kata sepakat tidak setuju dengan nasehat yang diberikan oleh Dewan Hindia-Belanda, maka ia memohonkan putusan dari Raja.
2. Gubernur Jenderal dapat, tanpa menunggu putusan tersebut, mengambil tindakan-tindakan yang olehnya dianggap perlu atas kekuasaan dan tanggung jawab sendiri, apabila ia berpendapat bahwa mengunggu lebih lama akan membahayakan keamanan dan ketenteraman Hindia-Belanda atau kepentingan umum lainnya yang sangat utama.
3. Sebelum tindakan-tindakan tersebut diambil, Gubernur jenderal, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan masing-masing menyampaikan secara tertulis pandangannya.
4. Masalah yang bersangkutan, sekali lagi dimusyawarahkan dalam Dewan di bawah pimpinan Gubernur Jenderal selaku Ketua. Gubernur Jenderal dalam hal ini turut memberikan suara dan bila terjadi pemungutan suara yang sama banyaknya, maka suara Gubernur Jenderal adalah memutuskan.
5. Untuk turut serta dalam musyawarah tersebut, maka anggota-anggota Dewan yang karena ketentuan dalam pasal 36 tidak berada di tempat dan berada di Pulau Jawa dan Madura diundang datang. Mereka diwajibkan segera memenuhi undangan tersebut.

Pasal 31

1. Peraturan-peraturan umum yang ditetapkan baik oleh Badan Legislatif di Negara Belanda (Undang-undang) baik oleh Raja sendiri (keputusan-keputusan Raja), maupun oleh Gubernur Jenderal (ordonansi), diundangkan

oleh Gubernur Jenderal dan oleh Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris pemerintah lainnya dibubuhi cap tanda sah.

2. Pengundangan itu dianggap telah terjadi setelah ditempatkan dalam Lembaran Negara Hindia-Belanda. Pengundangan itu terjadi dalam bentuk yang sah, satu-satunya syarat mengikatnya sesuatu peraturan umum.
3. Peraturan umum mulai berlaku segera setelah pengundangan diketahui. Apabila tidak ditentukan saat lain, maka pengundangan itu dianggap diketahui di Jawa dan Madura pada hari ketigapuluh dan di daerah-daerah jajahan lainnya pada hari keseratus sesudah hari tanggal dari Lembaran Negara Hindia-Belanda dimana peraturan umum itu ditempatkan.

Pasal 32

1. Gubernur Jenderal setelah menerima perintah untuk mengundang suatu Undang-undang atau keputusan Raja, menguruskan penempatannya dalam Lembaran Negara Hindia-Belanda dengan catatan bawah sebagai berikut:
2. "Dan agar tidak seorangpun mengaku tidak mengetahuinya, maka Gubernur Jenderal Hindia-Belanda (setelah mendengar Dewan Hindia-Belanda) memerintahkan supaya Undang-undang ini ditempatkan dalam Lembaran Negara Hindia-Belanda dan bila perlu dibuatkan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan Cina untuk diumumkan."
3. Memerintahkan selanjutnya kepada Lembaga-lembaga tinggi dan rendah, dan para pegawai negeri, para perwira, dan pegawai-pegawai kehakiman, masing-masing sepanjang yang menyangkut dirinya menaati secara cermat Undang-undang (keputusan Raja) tercantum di atas, tanpa berpura-pura dan tanpa pandang bulu.
4. "Ditetapkan di, tanggal"
5. (Tanda tangan Gubernur Jenderal dan Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris Gubernur).

Pasal 33

Formulir dari pengundangan Ordonasi adalah sebagai berikut:

"Atas nama Raja"

"Gubernur Jenderal Hindia-Belanda,
telah mendengar Dewan Hindia-Belanda dan seterusnya."

(Berikut ini alasan-alasan dan isi dari Ordonasi dan sesudah itu kata-kata:)

“Dan agar tidak seorangpun berdalih tidak mengetahuinya, maka akan ditetapkan dalam Lembaran Negara Hindia-Belanda, dan bila perlu akan diumumkan dalam bahasa Bumiputera dan bahasa Cina.”

“Mewajibkan dan memerintahkan selanjutnya kepada Lembaga-lembaga tinggi dan rendah, dan para pegawai negeri, para perwira dan pegawai-pegawai kehakiman, masing-masing sepanjang menyangkut dirinya menaatinya pelaksanaannya secara cermat, tanpa berpura-pura dan tanpa membedakan orangnya.”

“Ditetapkan di, tanggal

(Tanda tangan Gubernur Jenderal dan Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris Gubernemen).

Pasal 34

Semua lembaga dan pegawai negeri (abdi negara) tanpa pengecualian wajib memberikan keterangan kepada Dewan Hindia-Belanda atas permintaannya mengenai peristiwa-peristiwa yang perlu diketahuinya untuk nasehat-nasehat yang dimintakan oleh Gubernur Jenderal.

Pasal 35

Dewan Hindia-Belanda berhak memberikan usul kepada Gubernur Jenderal. Apabila Gubernur Jenderal, sesudah diselidiki, berpendapat untuk tidak melaksanakan sesuatu usul dari Dewan, maka hal itu diberitahukannya dengan memberikan alasan-alasan dari keberatannya kepada Menteri Daerah Jajahan. Ia memberitahukan juga keputusannya kepada Dewan.

Pasal 36

Gubernur Jenderal dapat memerintahkan tugas-tugas khusus kepada anggota-anggota Dewan Hindia-Belanda dan mengutusnyanya ke daerah-daerah di Hindia-Belanda, asal Wakil Ketua dan dua orang anggota tetap berada di ibu kota.

Pasal 37

Gubernur Jenderal sehubungan dengan jabatannya bertanggung jawab kepada Raja, dengan tidak mengurangi hak untuk menuntut yang diberikan kepada Kamar kedua dari Staten Generaal (parlemen) dimaksud dalam pasal 159 UUD.

Pasal 38

Gubernur Jenderal dapat dikenakan pidana:

1. Apabila ia melaksanakan atau menyuruh melaksanakan:
 - a. Keputusan-keputusan Raja atau ketetapan-ketetapan, yang tidak ditandatangani serta, oleh salah seorang dari kepala departemen yang diisyaratkan.
 - b. Keputusan-keputusan Raja atau ketetapan-ketetapan yang pelaksanaannya tidak diperintahkan oleh Menteri daerah Jajahan kepadanya.
2. Apabila ia dengan sengaja tidak melaksanakan atau secara ceroboh melalaikan pelaksanaan atau menyuruh tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan ini, dan undang-undang dan peraturan-peraturan umum lainnya yang mengikat untuk Hindia-Belanda, begitu juga terhadap keputusan Raja atau ketetapan-ketetapan dan juga terhadap perjanjian-perjanjian antar negara (traktat/verdrag) yang diadakan, sepanjang pelaksanaannya telah diperintahkan oleh Menteri daerah Jajahan kepadanya.
3. Apabila ia mengeluarkan ketetapan-ketetapan atau memberikan perintah-perintah yang diketahuinya atau harus diketahuinya, melanggar ketentuan-ketentuan dari peraturan ini, Undang-undang atau peraturan umum lainnya yang mengikat untuk Hindia-Belanda atau perjanjian-perjanjian antar negara yang telah diadakan (traktat/verdrag).

Pasal 39

Hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Undang-undang yang mengatur pertanggung jawaban kepala-kepala departemen terhadap kejahatan-kejahatan yang ditetapkan di dalamnya, berlaku juga terhadap Gubernur Jenderal dalam hal-hal tercantum pada pasal terdahulu.

Pasal 40

Dalam hal diadakan penuntutan, baik sehubungan dengan pasal 159 UUD, maupun karena kejahatan-kejahatan lain atau pelanggaran-pelanggaran, maka

Gubernur Jenderal meletakkan jabatannya atas perintah yang diterimanya dari Raja dan menyerahkannya kepada pengganti yang ditunjuk oleh Raja atau oleh Peraturan ini.

Pasal 41

Gubernur Jenderal adalah Panglima tertinggi dari Angkatan Laut yang ada di Hindia-Belanda, kecuali hubungan administrasinya dengan departemen marine. Ia menguasai atas kapal-kapal dan alat-alat pelayaran termasuk awak kapalnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Raja yang menurut pandangannya pantas untuk kepentingan Hindia-Belanda.

Pasal 42

1. Gubernur Jenderal adalah Panglima Tertinggi dari Angkatan Darat yang ada di Hindia-Belanda.
2. Di Indonesia semua perwira diangkat oleh Gubernur Jenderal. Mereka dinaikkan pangkatnya dan diberhentikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan umum. Aturan-aturan mengenai pemberian pensiun dan gaji ditetapkan dengan peraturan umum.

Pasal 43

1. Dalam keadaan perang dan pemberontakan, Gubernur Jenderal mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan Kerajaan dan Hindia-Belanda, juga tindakan-tindakan yang sedianya memerlukan Kuasa Raja.
2. Dalam batas-batas tertentu, ia mempunyai kekuasaan untuk menyatakan keadaan bahaya perang atau keadaan perang untuk Hindia-Belanda keseluruhannya atau sebagiannya, menanggihkan Undang-undang dan ketentuan-ketentuan dari peraturan ini dan memberhentikan sementara pembesar-pembesar (autoriteitten).
3. Gubernur Jenderal dapat mengusahakan kepada penguasa-penguasa sipil dan militer di luar Jawa dan Madura untuk mengambil tindakan-tindakan sementara yang sifatnya seperti yang dimaksud dalam pasal ini.

Pasal 44

1. Gubernur Jenderal menyatakan perang kepada dan mengadakan perdamaian dan perjanjian-perjanjian dengan Raja-raja Indonesia dan bangsa-bangsa, kesemuanya dengan memperhatikan perintah Raja.
2. Isi dari perjanjian-perjanjian itu diberitahukan oleh Raja kepada Kamar kedua dari Staten Generaal (parlemen), apabila ia berpendapat bahwa hal itu memang dibenarkan untuk kepentingan dan jaminan bagi Kerajaan dan Hindia-Belanda.

Pasal 45

Kepada orang-orang yang tidak dilahirkan di Hindia-Belanda yang dianggap berbahaya untuk ketentraman umum dan ketertiban dapat dikenakan larangan untuk berdiam di sana oleh Gubernur Jenderal dengan pemufakatan Dewan Hindia-Belanda.

1. Keputusan untuk itu, apabila mengenai orang-orang Belanda harus disertai dengan alasan-alasan.
2. Keputusan tersebut menentukan waktu yang layak untuk orang yang bersangkutan agar dapat menyelesaikan urusan-urusannya.
3. Gubernur Jenderal dapat memerintahkan orang yang bersangkutan dengan surat perintah yang ditanda tangannya supaya ditahan, sambil menunggu kesempatan untuk pengusiran.
4. Surat keputusan pengusiran dan surat perintah penahanan disampaikan kepada orang yang bersangkutan dalam bentuk akte kehakiman yang harus disampaikan oleh juru sita.
5. Gubernur Jenderal menyampaikan surat keputusan pengusiran beserta surat-surat lainnya dengan segera untuk diketahui kepada Menteri Daerah Jajahan.
6. Putusan pengusiran tersebut, apabila mengenai orang-orang Belanda oleh Raja diberitahukan kepada Staten Generaal (parlemen).

Pasal 46

1. Kepada orang-orang yang tidak dilahirkan di Hindia-Belanda untuk kepentingan ketentraman umum dan ketertiban dapat dikenakan larangan untuk berdiam di bagian-bagian tertentu di Hindia-Belanda oleh Gubernur Jenderal dengan pemufakatan Dewan Hindia-Belanda.

2. Apabila tindakan itu mengenai orang yang tidak tergolong orang Indonesia, maka surat putusan itu disertai surat-surat berikutnya disampaikan segera untuk diketahui oleh Menteri Daerah Jajahan.
3. Tindakan tersebut bilamana menyangkut orang-orang Belanda oleh Raja diberitahukan kepada Staten Generaal (parlemen).

Pasal 47

1. Gubernur Jenderal dengan pemufakatan Dewan Hindia-Belanda dapat menunjukkan tempat tertentu untuk berdiam di bagian-bagian tertentu di Hindia-Belanda bagi orang-orang yang lahir dalam wilayah Hindia-Belanda untuk kepentingan ketentraman umum dan ketertiban.
2. Gubernur Jenderal dapat memerintahkan orang yang bersangkutan dengan surat perintah yang ditanda tangannya supaya ditahan, sambil menunggu kesempatan untuk pengusiran.
3. Surat keputusan pengusiran dan surat perintah untuk penahanan disampaikan kepada orang yang bersangkutan dalam bentuk akte kehakiman, disampaikan oleh juru sita.
4. Apabila tindakan-tindakan yang dimaksud dalam pasal ini menyangkut orang yang tidak tergolong orang Indonesia, maka penanganan dilakukan sesuai dengan ayat kedua terakhir dari pasal terdahulu.
5. Ketentuan yang tercantum dalam ayat terakhir dari pasal terdahulu berlaku juga apabila yang bersangkutan adalah orang-orang Belanda.

Pasal 48

Dalam hal-hal yang dimaksud oleh pasal 45, 46 dan 47, Gubernur Jenderal tidak mengambil keputusan kecuali setelah orang yang bersangkutan didengar pembelaannya atau telah dipanggil untuk itu secara wajar. Dari pemeriksaan itu dibuat berita acara.

Pasal 49

Selain dari pengecualian yang ditetapkan dalam Peraturan ini, pegawai-pegawai diangkat, diberhentikan, dipensiunkan oleh Gubernur Jenderal, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh peraturan umum.

Pasal 50

Gubernur Jenderal mengatur besarnya gaji dan upah prajurit sepanjang hal itu tidak ditetapkan oleh Raja. Gaji dan upah prajurit yang ditetapkan dengan keputusan Raja, tidak dapat dinaikkan oleh Gubernur Jenderal tanpa kuasa dari Raja.

Pasal 51

1. Penggajian pegawai dilakukan menurut asas, bahwa kecuali gaji tahunan yang ditetapkan, tidak ada tunjangan lain yang diperkenankan, kecuali yang secara tegas ditetapkan pada jabatannya.
2. Tunjangan/keuntungan itu hanya dinikmati oleh pegawai yang bersangkutan, apabila kenikmatan itu secara tegas diperkenankan kepadanya karena jabatannya.
3. Yang hilang dalam pengiriman (spillagien) atau kelebihan timbangan (overwigten) sama sekali tidak dapat dianggap sebagai keuntungan yang dihubungkan dengan jabatan, melainkan sebagai dana untuk mengganti kerugian yang terjadi di luar kesalahan pegawai.
4. Ketentuan pasal 3 dari peraturan ini dapat dikenakan pada pegawai dengan peraturan umum secara keseluruhan atau sebagian.

Pasal 52

1. Gubernur Jenderal berhak setelah mendengar nasehat dari Mahkamah Agung memberikan grasi dari hukuman, yang dikenakan dengan putusan hakim (vonnis) di Hindia-Belanda selama si terhukum berada di tempat.
2. Sepanjang mengenai raja-raja pribumi dan pemuka-pemuka rakyat ia juga mempunyai hak memberikan amnesti dan abolisi setelah ada pemufakatan dengan Dewan Hindia-Belanda.

Pasal 53

1. Gubernur Jenderal mempunyai kekuasaan untuk memberikan dispensasi dalam hal-hal yang dirumuskan dalam peraturan umum; sepanjang mengenai perkara-perkara pengadilan setelah mendengar nasehat dari Mahkamah Agung.

2. Gubernur Jenderal juga dapat dengan pemufakatan Dewan Hindia-Belanda dan setelah mendengar nasehat dari Mahkamah Agung memberikan dispensasi kepada peraturan umum tertentu dalam hal-hal yang tidak tercantum di dalamnya.

Pasal 54

Gubernur Jenderal memberikan atas nama Raja surat-surat keterangan kapal kepada kapal-kapal dan alat-alat pelayaran yang diperlengkapi secara Eropah (Barat). Kepada alat-alat pelayaran yang diperlengkapi secara pribumi diberikan pas-pas tahunan; satu sama lain sesuai dengan peraturan umum yang ditetapkan atau yang masih akan ditetapkan.

Pasal 55

1. Melindungi penduduk Bumi putera terhadap tindakan sewenang-wenang dari siapapun juga adalah salah satu dari kewajiban Gubernur Jenderal yang utama.
2. Ia mengawasi supaya pegawai-pegawai negeri yang menjalankan pemerintahan menaati secara cermat peraturan-peraturan umum yang telah ada mengenai hal itu, atau yang masih akan diadakan dan supaya kepada orang-orang Bumi putera di mana saja diberikan kesempatan untuk secara bebas menyampaikan pengaduannya.

Pasal 56

1. Gubernur Jenderal mengawasi sekuat tenaga keutuhan dari perkebunan-perkebunan yang diadakan atas perintah kekuasaan tertinggi dan menjaga sesuai dengan perintah Raja supaya:
 - a. Perkebunan-perkebunan tersebut tidak menghambat penanaman bahan makanan yang cukup;
 - b. Perkebunan-perkebunan sepanjang yang berada di atas tanah-tanah yang dibuka oleh penduduk Bumiputera untuk dipakai sendiri, penguasaan atas tanah-tanah tersebut hendaknya dilakukan dengan adil dan dengan menghormati hak-hak dan adat kebiasaan yang ada;
 - c. Pembagaian pekerjaan dilaksanakan dengan mengindahkan aturan-aturan yang sama;

- d. Upah dari orang Bumiputera yang bersangkutan diberikan dengan menghindarkan kenaikan yang merugikan, sehingga mereka yang bekerja di perkebunan pemerintah dengan tenaga yang sama sekurang-kurangnya akan memperoleh laba yang sama pula seperti pada penanaman bebas;
 - e. Sedapat mungkin dihilangkan keberatan-keberatan yang setelah diadakan pemeriksaan, dianggap ada terhadap perkebunan-perkebunan tersebut;
 - f. Hendaknya diadakan persiapan untuk membuat aturan berdasarkan perjanjian sukarela dengan persekutuan hukum (desa) dan perorangan, sebagai peralihan kepada keadaan dimana perantaraan dari pemerintah dapat dihilangkan.
2. Dalam laporan yang dimaksud ayat pertama dari pasal 60 UUD, dibuat risalah tahunan tentang tindakan-tindakan yang diambil oleh Gubernur Jenderal sehubungan dengan pasal ini.

Pasal 57

1. Di tiap-tiap gewest (daerah) Gubernur Jenderal menetapkan peraturan tentang sifat dan lamanya rodi perorangan yang diwajibkan kepada orang-orang Bumiputera, dalam hal-hal apa, cara dan syarat-syarat apa yang dapat dibebankan kepada mereka, sesuai dengan adat kebiasaan, lembaga-lembaga dan kebutuhan.
2. Peraturan-peraturan umum mengenai rodi perorangan di tiap-tiap gewest ditinjau kembali tiap-tiap lima tahun oleh Gubernur Jenderal dengan maksud mengadakan pengurangan secara bertahap, sesuai dengan kepentingan umum.
3. Dalam laporan dimaksud dalam ayat pertama dari pasal 60 UUD diadakan risalah tahunan tentang keadaan dari aturan yang diisyaratkan mengenai rodi yang dimaksud dalam peraturan ini.

Pasal 58

Gubernur Jenderal menjaga agar di Hindia-Belanda tidak diadakan pajak-pajak lain kecuali yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan umum.

Pasal 59

1. Gubernur Jenderal mengusahakan agar dimana saja dimana landrente (sekarang Ipeda) diadakan menurut "aanslag" (pengenaan) persekutuan

hukum atau desa, keadaan tersebut untuk sementara waktu tetap dipertahankan.

2. Dasar-dasar untuk pengenaan landrente ditetapkan dengan peraturan umum. Dalam laporan yang dimaksud oleh ayat (1) pasal 60 UUD, diadakan risalah tahunan tentang tindakan-tindakan yang diambil sehubungan dengan pasal ini.

Pasal 60

1. Gubernur Jenderal menggiatkan perdagangan kerajinan dan pertanian dan mengusahakan juga demi peningkatannya, supaya diadakan pasar-pasar dan menjaga keutuhan yang telah ada.
2. Dia mengawasi agar di pasar-pasar tersebut tidak diadakan pemungutan pajak, dengan menghormati hak-hak yang telah diperoleh.

Pasal 61

Gubernur Jenderal memusatkan perhatiannya secara khusus terhadap hutan-hutan jati. Ia berusaha agar hak eigendom (milik) kerajaan terhadap semua hutan-hutan semacam itu tidak diserahkan kepada orang khusus dengan cara penjualan atau cara lain apapun juga, hal mana harus dipertahankan; dan untuk menjaga keutuhan atau perluasan hutan tersebut dan penebangannya harus diadakan aturan-aturan yang mengenai sasaran.

Pasal 62

1. Gubernur Jenderal tidak diperkenankan menjual tanah. Dalam larangan ini tidak termasuk, bidang-bidang kecil tanah guna perluasan kota dan desa dan untuk mendirikan bangunan-bangunan kerajinan (industri).
2. Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut aturan yang ditetapkan oleh peraturan umum. Tanah-tanah tersebut tidak mencakup golongan tanah yang telah dibuka oleh penduduk Bumiputera atau dipergunakan untuk pengembalaan bersama, atau berdasarkan satu dan lain hal termasuk tanah kampung atau desa.

Pasal 63

Di atas pulau-pulau, kepulauan Hindia Timur tidak boleh didirikan benteng-benteng pertahanan pemerintah tanpa seijin Raja.

BAB III

Tentang Pemerintahan Umum

Pasal 64

Macam-macam cabang dari Pemerintahan Umum sipil dikepalai oleh direktur dibawah perintah dan pengawasan tertinggi dari Gubernur Jenderal, yang jumlahnya, lingkungan kerjanya serta kewenangannya ditetapkan oleh Raja.

Pasal 65

Kepala-kepala dari departemen-departemen pemerintahan umum sipil yang terbentuk itu tergabung menjadi Dewan Direktur, setiap kali apabila Gubernur Jenderal memerintahkan kerja sama mereka.

Pasal 66

1. Ada Algemeene Rekenkamer (sekarang Badan Pengawasan Keuangan) yang dibebani tugas mengawasi pengelolaan keuangan kolonial dan pertanggung jawaban dari para pegawai keuangan (rekenpligtigen).
2. Susunan dari Kamar (sekarang Badan) tersebut dan instruksinya ditetapkan oleh Raja, sesuai dengan Undang-undang tentang cara dan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan kolonial.

BAB IV

Tentang Pemerintahan "gewest" (daerah) dan plaatselijk (setempat)

Pasal 67

Sepanjang keadaan mengijinkan, maka rakyat Bumiputera dibiarkan berada dibawah pimpinan langsung kepala-kepalanya baik yang diangkat oleh Pemerintah maupun yang diakui, berada di bawah pengawasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum atau khusus yang telah ditetapkan atau yang akan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal.

Pasal 68

1. Pembagian dari wilayah teritorial Hindia Belanda dalam gewest (daerah) ditetapkan oleh Raja. Pemerintahan dalam gewest-gewest itu dilakukan oleh

pegawai-pegawai tinggi atas nama Gubernur Jenderal dengan gelar jabatan yang telah ditetapkan atau yang masih akan ditetapkan.

2. Gubernur Jenderal menetapkan instruksi-instruksi dari pegawai-pegawai tinggi tersebut dan mengatur hubungannya dengan berbagai badan dan pegawai, dengan pengusaha-pengusaha kapal-kapal Kerajaan dan kapal-kapal perang. Penguasa sipil sepanjang tidak ada ketentuan lain adalah penguasa tertinggi.

Pasal 69

1. Pembagian gewest-gewest dalam regentschappen (kabupaten-kabupaten) ditetapkan oleh Gubernur Jenderal.
2. Di tiap-tiap regentschap (Kabupaten) diangkat seorang regent (Bupati) dengan gelar jabatan sesuai dengan adat istiadat Bumiputera oleh Gubernur Jenderal yang dipilih dari rakyat Bumiputera.
3. Instruksi-instruksi dari para regent (Bupati) dan hubungannya dengan pegawai-pegawai Eropah ditetapkan oleh Gubernur Jenderal.
4. Bila terjadi kekosongan jabatan regent (Bupati) di Pulau Jawa, kecuali syarat-syarat kecakapan, kerajinan, jujur dan setia, sedapat mungkin dipilih sebagai pengganti salah satu dari anak laki-laki atau keturunan dari Bupati terakhir.

Pasal 70

1. Dimana ia merasa perlu, Gubernur Jenderal membagi regentschap (Kabupaten) dalam districten (di Pulau Jawa adalah Kewedanaan).
2. Tiap district diperintah oleh seorang kepala Bumiputera dengan gelar jabatan sesuai adat istiadat Bumiputera (di Pulau Jawa adalah Wedana).
3. Instruksi untuk kepala district dan hubungannya dengan pegawai Eropah ditetapkan oleh Gubernur Jenderal.

Pasal 71

1. Persekutuan masyarakat hukum Bumiputera (gemeente, di Pulau Jawa "desa") memilih kepalanya sendiri dan mereka yang memegang pemerintahan dengan pengesahan dari Pemerintah Gewest. Gubernur Jenderal mempertahankan hak itu terhadap segala pelanggaran.

2. Kepada persekutuan masyarakat itu diserahkan pengaturan dari rumah tangganya sendiri, dengan memperhatikan peraturan-peraturan umum yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal, atau dari penguasa Gewest.
3. Apabila yang ditetapkan dalam alinea 1 dan 2 dari pasal ini tidak sesuai dengan adat istiadat rakyat atau dengan hak-hak yang mereka peroleh, maka pelaksanaannya tidak dijalankan.

Pasal 72

1. Para pegawai yang memegang kekuasaan tertinggi dalam gewest, berwenang membuat peraturan-peraturan dan aturan-aturan polisi.
2. Mereka berwenang mengancamkan hukuman terhadap pelanggaran dari peraturan-peraturan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan umum.

Pasal 73

1. Bangsa Timur Asing di Hindia-Belanda sedapat mungkin dipersatukan dalam perkampungan khusus (wijk) dibawah pimpinan kepala mereka sendiri.
2. Gubernur Jenderal mengawasi agar kepala-kepala tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan.

BAB V

Tentang Kehakiman (Justitie)

Pasal 74

Dimana saja, dimana rakyat Bumiputera tidak disertai hak untuk menjalankan/melaksanakan hukumnya sendiri, maka di Hindia-Belanda pengadilan dilakukan atas nama Raja/putusan hakim diucapkan atas nama Raja.

Pasal 75

1. Sepanjang menyangkut orang-orang Eropah, peradilan dalam perkara sipil, perdagangan, demikian juga perkara pidana didasarkan pada peraturan umum sebanyak mungkin disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda.
2. Gubernur Jenderal berwenang, dengan pemufakatan Dewan Hindia-Belanda untuk menyatakan berlaku (mengenakan) ketentuan-ketentuan dari

peraturan umum tersebut sepanjang yang dapat dikenakan (vatbaar), bila perlu dengan perubahan terhadap rakyat Bumiputera atau sebagian dari padanya.

3. Kecuali hal-hal dimana pernyataan tersebut telah berlaku, atau dimana orang-orang Bumiputera telah menundukan diri secara sukarela terhadap hukum perdata dan hukum dagang yang telah ditetapkan berlaku untuk golongan orang Eropah, maka hakim Bumiputera melaksanakan/menjalankan Undang-undang Agama, lembaga-lembaga dan adat istiadat Bumiputera, sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan yang diakui secara umum dan sepanjang dapat dibenarkan oleh hukum.
4. Terhadap undang-undang, Lembaga-lembaga dan adat istiadat itulah sebanyak mungkin yang harus diperhatikan oleh hakim Eropah dalam melaksanakan peradilan menurut perundang-undangan yang ditetapkan untuk golongan Eropah, apabila Bumiputera, di luar hal dimana telah berlaku pernyataan yang dimaksud oleh ayat 2, atau dalam hal penundukan secara sukarela terhadap perundang-undangan yang bersangkutan dalam hal-hal yang ditunjuk oleh ketentuan-ketentuan Undang-undang, sebagai orang yang dituntut dihadapkan kepadanya.
5. Pada peradilan untuk Bumiputera yang dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini, hakim mengambil asas umum dari hukum perdata dan hukum dagang untuk orang Eropah sebagai pedoman, apabila perkara yang diputus itu tidak diatur oleh undang-undang Agama, lembaga-lembaga dan adat istiadat yang tersebut di atas.

Pasal 76

Pelaksanaan hukum pidana militer didasarkan atas peraturan umum yang sedapat mungkin disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda.

Pasal 77

1. Tidak seorangpun dapat dicabut hak miliknya, kecuali untuk kepentingan umum, dengan cara yang ditetapkan dengan peraturan umum dan dengan pembayaran ganti rugi sebelumnya.
2. Keterangan yang menyatakan bahwa kepentingan umum yang menuntut, dibuat oleh Gubernur Jenderal dengan pemufakatan Dewan Hindia-Belanda.

3. Persyaratan supaya ada kata sepakat dengan Dewan, dan pembayaran ganti rugi sebelumnya, tidak dapat dilaksanakan apabila terjadi peperangan, kebakaran, banjir gempa bumi, gunung meletus atau keadaan-keadaan lain yang mendesak yang menuntut penguasaan dengan segera.
4. Hak untuk menuntut ganti rugi dari orang yang dicabut haknya dalam hal ini tidak dikurangi.

Pasal 78

1. Segala perselisihan mengenai hak eigendom atau hak-hak yang timbul daripadanya, mengenai tagihan utang atau hak-hak sipil lainnya, termasuk wewenang kekuasaan kehakiman.
2. Walaupun demikian, sengketa-sengketa sipil yang timbul antara orang-orang Bumiputera atau antara orang-orang yang dipersamakan dengannya dari bangsa yang sama, yang menurut Undang-undang Agama atau adat istiadat harus diputus oleh penghulu mereka atau kepala-kepala mereka/rakyat, tetap tunduk pada putusan tersebut.

Pasal 79

Kekuasaan kehakiman hanya dilaksanakan oleh para hakim yang ditunjuk dengan peraturan lain.

Pasal 80

Tidak seorangpun dapat ditarik dari hakim yang ditetapkan baginya dengan peraturan umum.

Pasal 81

Semua campur tangan pemerintah dalam urusan kehakiman yang tidak diperkenankan oleh peraturan ini, dilarang.

Pasal 82

1. Perkara-perkara yang menurut sifatnya atau berdasarkan peraturan umum, diputus oleh penguasa administrasi tetap tunduk pada putusan tersebut.
2. Sengketa mengenai wewenang antara kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan administrasi, diputus oleh Gubernur Jenderal dengan pemufakatan Dewan Hindia-Belanda, menurut aturan yang ditetapkan oleh peraturan umum.

Pasal 83

Sengketa mengenai wewenang antara badan-badan pengadilan dengan penghulu-penghulu dan kepala-kepala Bumiputera, seperti juga antara hakim sipil dengan hakim militer diputus oleh Gubernur Jenderal berdasarkan dan cara yang ditetapkan dalam pasal sebelumnya.

Pasal 84

Ijin dari Gubernur Jenderal diperlukan atau dari penguasa tertinggi gewest di luar Jawa dan Madura untuk mengadakan gugatan dalam bidang perdata atau tuntutan pidana terhadap Raja-raja Bumiputera dan Kepala-kepala, yang dijelaskan dengan peraturan umum.

Pasal 85

Di luar hal-hal yang ditetapkan dalam pasal 43, 45, 47 dan 86, tidak seorangpun dapat ditahan, kecuali atas perintah penguasa yang berwenang menurut peraturan umum tentang acara pidana dan berdasarkan serta menurut cara-cara yang diuraikan di dalamnya.

Pasal 86

Apabila seseorang tidak tergolong dalam golongan Bumiputera, dalam keadaan luar biasa diluar hal-hal yang dimaksud oleh pasal 45 dan 47, ditahan oleh penguasa politik, maka dia yang mengeluarkan perintah penahanan itu diwajibkan segera melaporkan hal tersebut kepada penuntut umum pada badan pengadilan Eropah (Europeanshe rochtbank) dalam wilayah hukum dimana penahanan itu terjadi.

Pasal 87

Rahasia surat-surat yang dipercayakan kepada pos atau lembaga angkutan lainnya, tidak dapat diganggu gugat, kecuali atas perintah hakim dalam hal-hal yang diuraikan oleh peraturan umum.

Pasal 88

Tidak seorangpun dapat dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali dengan cara-cara dan dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan umum.

Pasal 89

Tidak boleh ada hukum yang mengakibatkan kematian perdata (burgerlijken dood) atau kehilangan semua hak-hak keperdataan.

Pasal 90

Tidak boleh ada kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman perampasan barang-barang kepunyaan terdakwa.

Pasal 91

1. Semua putusan hakim mencantumkan alasan-alasan yang menjadi dasar dari putusan itu, dan dalam perkara pidana, kecuali kejahatan atau pelanggaran, juga ketentuan-ketentuan Undang-undang yang berlaku yang menjadi landasannya.
2. Peraturan umum mengatur, sehubungan dengan hakim Bumiputera, perubahan-perubahan yang diperlukan, bahwa semua putusan hakim, harus disertai dengan alasan-alasan.
3. Pemeriksaan sidang harus terbuka, kecuali yang dikecualikan, yang ditunjuk dalam peraturan umum.
4. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka, kecuali hal-hal yang ditunjuk dalam peraturan umum.

Pasal 92

1. Kecuali dalam hal dimana negara dalam keadaan bahaya perang atau perang, dimana saja, dimana pengadilan dilaksanakan atas nama raja, tidak boleh dilaksanakan putusan hukuman mati tanpa kuasa dari Gubernur Jenderal, setelah mendengar nasehat dari hakim tinggi sipil atau militer.
2. Ketetapan, dimana pelaksanaannya ditolak disampaikan oleh Gubernur Jenderal kepada Menteri Daerah jajahan untuk diketahui.
3. Penguasa tertinggi di daerah-daerah di luar Jawa dan Madura berwenang, dalam hal pelaksanaan hukuman mati segera mendesak, memerintahkan pelaksanaannya, setelah mendengar nasehat dari hakim yang mengeluarkan putusan itu.
4. Ketetapan mereka dalam hal ini, segera diberitahukan kepada Gubernur Jenderal.

Pasal 93

Badan pengadilan tertinggi di Hindia-Belanda, berkedudukan di Batavia dan bernama Hoog-geregtshof van Nederlandsch Indie (Mahkamah Agung Hindia Belanda).

Pasal 94

1. President (Ketua) Mahkamah Agung Hindia Belanda (Hoog-Geregtshof) diangkat dan diberhentikan oleh Raja.
2. Hanya dengan persetujuannya, ia dapat dipindahkan oleh Raja untuk memangku jabatan lain.
3. Wakil Ketua dan Anggota-anggota Hoog-geregtshof hanya dapat ditempatkan oleh Gubernur Jenderal dalam jabatan lain dengan persetujuan mereka masing-masing.

Pasal 95

1. Kecuali pemindahan dan pemberhentian atas permintaan sendiri, yang dimaksud dalam pasal terdahulu, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Hoog-geregtshof tidak dapat diberhentikan dari jabatannya, kecuali apabila mereka karena kejahatan dijatuhi hukuman penjara, dinyatakan dalam keadaan tidak mampu, disandera karena utang, ditempatkan di bawah kuratil, atau kehilangan harga diri di mata orang banyak, seperti juga karena kelakuan kurang baik, tidak susila, nyata-nyata tidak mempunyai perhatian, tidak cakap karena usia lanjut atau karena sakit jiwa atau badaniah.
2. Apabila Gubernur Jenderal setelah mendengar Dewan Hindia-Belanda berpendapat bahwa pemberhentian harus dilaksanakan, karena salah satu alasan yang tercantum dalam kalimat di atas, maka ia mengirimkan usulnya disertai surat-surat yang berhubungan dengan hal tersebut kepada Menteri Daerah Jajahan, dengan dilampirkan pertanggungjawaban tertulis dari pegawai yang bersangkutan, yang untuk tujuan itu keberatan-keberatan yang ada diberitahukan.
3. Gubernur Jenderal berwenang, sambil menunggu keputusan Raja, memberhentikan (menskors) pegawai yang bersangkutan dari jabatannya

untuk sementara waktu dengan pemberian uang tunggu dan mengisi untuk sementara waktu kekosongan tersebut.

4. Kepada pegawai yang bersangkutan apabila dikehendaki diberikan kesempatan, dengan diberi gaji, cuti dan bebas ongkos kapal untuk pulang ke Negeri Belanda supaya memberikan pertanggungjawabannya disana.
5. Raja memberhentikan atau menolak pemberhentiannya.

Pasal 96

Perintah untuk menangkap seorang pegawai kehakiman, mengakibatkan, kecuali yang ditetapkan dalam pasal 100, pemberhentian sementara dari jabatannya karena hukum.

Pasal 97

Dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman badan atau yang merusak kehormatan kepada seseorang pejabat kehakiman, sekaligus juga diputuskan pemberhentiannya.

Pasal 98

Hoog-geregtshof pada instansi pertama perkara sipil:

- a. Megenai segala tuntutan hukum dimana Gubernur Jenderal digugat sebagai tergugat.
- b. Mengenai segala tuntutan hukum, kecuali yang mengenai pajak dan sewa tanah, terhadap negara. Tidak mengurangi ketentuan, bahwa semua tuntutan hukum yang bersifat kebendaan harus disampaikan kepada hakim biasa.

Pasal 99

Hakim Ketua dan para Anggota Dewan Hindia Belanda dan pejabat-pejabat lain, seperti yang dijelaskan dalam peraturan umum diadili dihadapan Hoog-geregtshof, karena kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan pada masa jabatan mereka.

Pasal 100

Dengan mengecualikan penahanan sementara karena tertangkap tangan, maka terhadap pejabat dimaksud dalam pasal terdahulu tidak boleh dikeluarkan perintah untuk menangkap, dan dalam hal kejahatan jabatan (ambtsmisdrijf) tidak boleh diadakan tuntutan, kecuali setelah diberikan kuasa untuk itu oleh

Gubernur Jenderal, berdasarkan atau cara-cara yang ditetapkan dengan peraturan umum.

Pasal 101

Gubernur Jenderal dan Letnan Gubernur Jenderal diadili karena kejahatan atau pelanggaran di hadapan Hoogen Raad (Mahkamah Agung) di Negeri Belanda; kejahatan atau pelanggaran lain, di tempat dimana kedudukan Pemerintah di Negeri Belanda berada, dihadapan hakim yang menurut Perundang-undangan Belanda berwenang memutuskan perkara itu.

Pasal 102

1. Hoog-geregtshof mengawasi atas jalannya secara teratur dan penyelesaian perkara-perkara, juga mengawasi ditaatinya Undang-undang dan Peraturan umum lainnya pada semua badan-badan pengadilan dan peradilan.
2. Hoog-geregtshof (Mahkamah Agung) dapat membatalkan dan menyatakan tidak berlakunya perbuatan-perbuatan hakim, ketetapan-ketetapan dan putusan-putusan apabila semuanya itu bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan umum lainnya, menurut aturan yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 103

Peraturan-peraturan umum menetapkan hal-hal dimana arrest-arrest (putusan) Hoogeregchtshof dalam perkara perdata dapat dimohonkan banding pada Hoogen Raad der Nederlanden (Mahkamah Agung Nederland) dan cara-cara pelaksanaan hukumnya yang harus diikuti dalam melaksanakan banding tersebut.

Pasal 104

1. Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim di Negeri Belanda dan perintah-perintah yang dikeluarkan olehnya, begitu pula salinan pertama dari akta autentik yang dibuat disana dapat dilaksanakan di Hindia-Belanda.
2. Begitu juga putusan-putusan dan perintah-perintah yang oleh hakim diputus dan dikeluarkan di Hindia-Belanda, begitu juga salinan pertama dari akta autentik yang diberikan kekuatan sama seperti putusan hakim dapat dilaksanakan di Negeri Belanda.

BAB V Tentang Penduduk

Pasal 105

1. Dengan mengecualikan orang-orang yang dikirimkan oleh Kerajaan ke Hindia Belanda, siapapun tidak boleh berdiam di Hindia-Belanda tanpa ijin tertulis dari Gubernur Jenderal di Pulau Jawa dan Madura dan di lain-lain tempat dari Penguasa tertinggi gewest.
2. Syarat-syarat untuk masuk bagi orang-orang Belanda dan orang asing diatur dengan peraturan-peraturan umum.
3. Orang-orang Belanda yang telah memperoleh ijin yang dimaksud di atas tidak boleh dicabut ijin kediamannya di Hindia Belanda, kecuali dengan cara yang tercantum dalam pasal 45.

Pasal 106

Penduduk Hindia-Belanda ialah kecuali orang-orang Bumiputera, semua yang telah berdiam di Hindia-Belanda menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal terlebih dahulu.

Pasal 107

Termasuk golongan orang Belanda menurut peraturan ini, ialah orang-orang Belanda menurut ketentuan Undang-undang Kerajaan Belanda.

Pasal 108

Semua orang yang berada di Wilayah teritorial Hindia-Belanda, berhak mendapat perlindungan atas jiwa dan benda.

Pasal 109

1. Semua ketentuan-ketentuan dari peraturan ini dan dari semua peraturan umum lainnya yang menyebut orang Eropah dan Bumiputera, berlaku terhadap orang-orang yang dipersamakan dengan mereka, dimana tidak ditentukan lain.
2. Dengan orang-orang Eropah dipersamakan semua orang yang beragama Kristen dan semua orang yang tidak termasuk dalam istilah yang berikut:

3. Dengan orang-orang Bumiputera dipersamakan orang Arab, Moor, Cina dan semua orang yang beragama islam dan yang masih menyembah berhala.
4. Orang-orang Bumiputera yang beragama Kristen tetap tunduk kepada kekuasaan kepala-kepala Bumiputera dan yang berhubungan dengan hak, beban dan kewajiban-kewajiban tunduk pada peraturan umum, gewest dan persekutuan hukum dan lembaga-lembaga yang sama, seperti orang-orang Bumiputera yang bukan Kristen.
5. Gubernur Jenderal dapat membuat pengecualian dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh peraturan ini dengan pemufakatan dewan Hindia Belanda.

Pasal 110

1. Pengawasan Pemerintah terhadap percetakan diatur dengan peraturan umum, sesuai dengan asas bahwa mengumumkan buah pikiran dan perasaan oleh pers, dan memasukkan surat-surat cetak dari luar kecuali dari Negeri Belanda tidak menyebabkan hambatan-hambatan kecuali untuk menjamin ketertiban umum.
2. Surat-surat yang dicetak di Negeri Belanda dapat masuk tanpa hambatan, pertanggung jawaban masing-masing diberikan menurut aturan yang ditetapkan dengan peraturan umum.

Pasal 111

Perkumpulan dan rapat-rapat yang bersifat politik atau yang akan mengancam ketertiban umum di Hindia Belanda, dilarang. Pelanggaran ini diambil tindakan sedemikian rupa, menurut yang diperlukan oleh keadaan.

Pasal 112

Setiap penduduk berhak untuk menyampaikan permohonan tertulis kepada kekuasaan yang berwenang baik di Negeri Belanda maupun di Hindia Belanda, asal permohonan itu ditanda tangani pribadi dan tidak atas nama orang banyak, yang terakhir ini hanya dapat dilakukan oleh badan-badan yang tersusun menurut Undang-undang atau diakui secara demikian dan dalam hal itu hanya mengenai hal-hal termasuk pekerjaan mereka yang tertentu.

Pasal 113

1. Penduduk diwajibkan berdasarkan aturan yang telah ada, atau yang masih akan ditetapkan turut serta dalam pertahanan kota (schutterijen) atau kesatuan bersenjata lainnya, yang dipandang perlu oleh Gubernur Jenderal untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban.
2. Peraturan umum menentukan, penduduk mana yang dapat dipanggil untuk turut serta mempertahankan kekuasaan Belanda di Hindia (baca: Indonesia).

Pasal 114

1. Di Hindia-Belanda gelar-gelar keningratan Eropah tidak diakui, melainkan yang diberikan oleh Raja.
2. Tanda-tanda jasa, gelar, pangkat atau tanda penghargaan asing (dari negeri asing) dilarang diterima oleh penduduk Hindia-Belanda, tanpa ijin khusus dari Raja.

Pasal 115

1. Terakhir, pada tanggal 1 januari 1860, perbudakan dihapuskan di seluruh Hindia-Belanda.
2. Tindakan-tindakan persiapan dan pelaksanaan penghapusannya secara berangsur-angsur dan bertahap, begitu juga ganti rugi sebagai akibat dari penghapusan itu diatur dengan peraturan umum.
3. Dalam laporan yang dimaksud dalam pasal 60 UUD, diadakan risalah tahunan tentang segala sesuatu yang telah dilakukan, sehubungan dengan pasal ini.

Pasal 116

1. Perdagangan budak, pemasukan dan penjualannya, dimuka umum dilarang.
2. Orang-orang yang datang dari mana saja, sebagai budak menjadi bebas, begitu mereka berada di wilayah teritorial Hindia-Belanda.

Pasal 117

Hak dan kewajiban tuan-tuan terhadap budak-budak yang berada di Hindia-Belanda diatur dengan peraturan umum.

Pasal 118

1. Menerima seseorang bekerja padanya sebagai jaminan utang tetap dilarang di Pulau Jawa dan Madura (pandelingschap).
2. Larangan ini oleh Gubernur Jenderal dinyatakan berlaku di bagian-bagian wilayah lain di luar Pulau Jawa dan Madura, dimana keadaan masyarakat masih memungkinkannya.
3. Peraturan umum yang mengatur tentang pandelingschap (ayat 1 pasal ini) dimana hal itu belum dapat dihapuskan, bertujuan untuk mempercepat penghapusannya.
4. "Pandelingschap" tidak dapat beralih kepada anak dari yang berutang.
5. Mengangkut orang-orang pandeling melalui laut dilarang.

BAB VII

Tentang Agama

Pasal 119

Setiap orang menganut kepercayaan agamanya dengan bebas sepenuhnya, kecuali perlindungan masyarakat serta anggota-anggotanya terhadap pelanggaran peraturan umum dalam bidang hukum pidana.

Pasal 120

1. Semua pelaksanaan ibadah yang terbuka, dalam bangunan dan tempat-tempat tertutup diperkenankan, sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum.
2. Untuk mengadakan peribadahan terbuka di luar bangunan dan dalam tempat-tempat tertutup diperlukan ijin dari pemerintah.

Pasal 121

Gubernur Jenderal mengusahakan agar semua aliran keagamaan berada dalam batas-batas kepatuhan pada peraturan umum.

Pasal 122

Susunan dan pimpinan yang ada pada gereja Kristen tidak dapat diadakan perubahan kecuali dengan persetujuan dari Raja dan pimpinan Perhimpunan gereja yang bersangkutan.

Pasal 123

1. Guru-guru agama Kristen, ulama Kristen dan penyebar agama (zendelingen) harus memiliki surat ijin (perkenan) khusus dari atau atas nama Gubernur Jenderal, untuk dapat melakukan tugas keagamaannya di suatu bagian tertentu di wilayah Hindia-Belanda.
2. Apabila ijin (perkenan) itu dipandang akan merusak atau persyaratannya tidak ditaati, maka ijin (perkenan) itu dapat ditarik kembali oleh Gubernur Jenderal.

Pasal 124

1. Para alim ulama yang bukan penganut agama Kristen, berada di bawah pengawasan tertinggi dari para sultan, bupati/regent dan kepala-kepala sepanjang mengenai agama yang mereka anut masing-masing.
2. Para pemuka tersebut mengawasi agar alim ulama tersebut tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Peraturan ini dan dengan peraturan-peraturan umum yang ditetapkan oleh atau atas nama Gubernur Jenderal.

BAB VIII

Tentang Pendidikan

Pasal 125

1. Pendidikan umum adalah urusan yang terus menerus menjadi perhatian Gubernur Jenderal.
2. Susunannya diatur dengan peraturan umum sambil menghormati setiap pengertian agama.
3. Dalam laporan yang dimaksud dalam pasal 60 UUD, dicantumkan juga risalah tahunan tentang keadaan pendidikan umum juga tentang sekolah-sekolah untuk Bumiputera.

Pasal 126

Memberikan pelajaran kepada orang-orang Eropah dan yang dipersamakan dengannya adalah bebas, kecuali pengawasan dari pihak penguasa dan pemeriksaan terhadap kemampuan dan kesusilaan dari para pengajar.

Pasal 127

Gubernur Jenderal mengusahakan pendirian sekolah-sekolah untuk Rakyat Bumiputera.

BAB IX

Tentang Perniagaan dan Pelayaran

Pasal 129

1. Tarif impor, ekspor dan transito ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Hanya dalam keadaan yang mendesak Gubernur Jenderal berwenang mengadakan perubahan sementara dari tarif-tarif itu dengan pengukuhan kemudian oleh Undang-undang.
3. Perubahan demikian disampaikan dengan segera kepada Kamar kedua dari Staten Generaal untuk diketahui.

Pasal 130

1. Pelabuhan-pelabuhan Hindia-Belanda yang terbuka untuk perniagaan umum, boleh dimasuki oleh kapal-kapal dari semua negara yang bersahabat dengan Kerajaan Belanda, dengan ketentuan harus menaati semua peraturan umum dan peraturan-peraturan setempat.
2. Pelabuhan lainnya hanya dapat didatangi oleh kapal-kapal Bumiputera dan yang berhak untuk pelayaran pantai.

Ketentuan-Ketentuan Peralihan

Pasal 131

1. Peraturan yang berlaku sekarang ini diundangkan di Hindia-Belanda dengan cara yang ditetapkan dalam pasal 31.
2. Waktu mulainya berlaku di Hindia-Belanda ditetapkan oleh Raja.

Pasal 132

1. Semua peraturan perundang-undangan, peraturan dan putusan yang mengikat pada saat yang dimaksud dalam pasal terdahulu tetap dipertahankan sampai peraturan tersebut diganti oleh orang lain.

2. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan, tercantum dalam anak kalimat pertama pasal 82, yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari anak kalimat pertama pasal 78, tetap mempunyai daya laku selama dua tahun sesudah saat berlakunya peraturan ini.
3. Memerintahkan agar peraturan ini ditempatkan dalam Lembaran Negara, dan supaya semua departemen-departemen kementerian, pembesar-pembesar, lembaga-lembaga dan pejabat-pejabat sepanjang mengenai dirinya, melaksanakannya dengan seksama.

Ditetapkan di Het Loo
pada tanggal 2 September 1854.

Ttd

(Willem II)
Menteri Daerah Jajahan

Ttd

(C.F. Pahud))

Diundangkan
pada tanggal 14 September 1854,

De Kock
Direktur Kabinet Raja

LEMBARAN NEGARA HINDIA BELANDA

No. 329. DESENTRALISASI. Undang-undang tanggal 23 Juli 1903 tentang Desentralisasi Pemerintahan Hindia Belanda.

No. 219. KAMI WILHEKMINA dan seterusnya.

Salam bahagia dan seterusnya.

Mempermaklumkan :

Bahwasannya kami telah mempertimbangkan, bahwa dirasakan perlu memberikan kesempatan bagi gewest atau bagian-bagian dari gewest di Hindia Belanda untuk menjadi daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri/otonomi.

Oleh karena demikian, maka kami, setelah mendengar Raad van State, dengan persetujuan bersama dari Staten Generaal (Parlemen) telah menyetujui dan faham yang berikut ini:

Pasal 1

Dalam peraturan tentang Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda, ditetapkan dengan Undang-Undang tanggal 2 September 1854 (Lembaran Negara No. 129), setelah pasal 68 diselipkan tiga buah pasal yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68 a:

Sepanjang keadaan memungkinkannya, maka diadakan pemisahan keuangan dana yang dimaksudkan dalam pasal 66 untuk gewest atau bagian dari gewest untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan khusus dari daerah itu.

Gwest atau bagian-bagian dari gewest dimana ketentuan dimaksud di atas akan dilaksanakan, yang keuangannya dan kebutuhannya tidak lagi dipenuhi dari keuangan umum dari Hindia Belanda akan ditunjuk dengan ordonansi.

Pasal 68 b:

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dari gewest atau bagian-bagian dari gewest diatur dengan peraturan umum dan diawasi oleh Badan

Pemeriksaan keuangan sepanjang pengawasan terhadap pertanggungjawaban pada bendaharawan tidak diatur dengan cara lain.

Pengelolaan keuangan dan pengaturan dari pengeluaran-pengeluaran sebanyak mungkin diserahkan kepada masing-masing dewan dari gewest atau bagian-bagian dari gewest yang akan dikenakan ketentuan-ketentuan dari pasal 68 a tersebut, dewan-dewan mana akan dibentuk dengan ordonansi.

Meminjam uang atas jaminan gewest atau bagian-baian dari gewest tidak diperkenankan, kecuali berdasarkan suatu putusan yang disahkan dengan suatu ordonansi.

Pasal 68 c:

Dewan-dewan, dimaksud dalam ayat dua pasal 68 b berwenang memajukan dan mempertahankan kepentingan daerah untuk mana dewan itu dibentuk di hadapan Gubernur Jenderal.

Kewenangan selanjutnya dari dewan-dewan tersebut, demikian juga tugas mereka, susunan dan segala sesuatu untuk menjamin teraturnya pekerjaan mereka, penunjukkan ketua mereka, pengangkatan atau pemilihan anggota-anggota mereka, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal itu, demikian juga hubungan antara dewan dari gewest dengan dewan-dewan dari gewest yang sama diatur dengan peraturan umum.

Kepada dewan-dewan tersebut dapat diberikan kewenangan dengan ordonansi di bawah pengawasan Gubernur Jenderal, untuk menetapkan peraturan-peraturan untuk daerahnya mengenai pungutan pajak guna memperkuat keuangan (*eigen geldmiddelen*) daerah sendiri dan mengenai hal-hal yang berdasarkan pasal 57 ayat pertama dan kedua dan pasal 72 peraturan ini, demikian juga kewenangan-kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan lain diatur oleh Gubernur Jenderal atau oleh pejabat tertinggi dari gewest diatur ordonansi.

Larangan tertera dalam pasal 111 peraturan ini terhadap perkumpulan dan rapat-rapat yang bersifat ketatanegaraan tidak berlaku terhadap perkumpulan-perkumpulan dan rapat-rapat yang bertujuan khusus untuk memilih anggota-anggota dari dewan ini.

Pasal 2.

Pasal 58 dari peraturan tersebut di atas harus dibaca sebagai berikut:

Kecuali yang ditetapkan dalam pasal 63 c, maka Gubernur Jenderal menjaga agar di Hindia Belanda tidak diadakan pajak-pajak selain yang telah ditetapkan oleh peraturan umum.

Dan seterusnya

Ditetapkan di Het Loo
pada tanggal 23 Juli 1903.

WILHELMINA

Menteri Daerah Jajahan

IDENBURG

Diundangkan
pada tanggal 6 Agustus 1903.
Menteri Kehakiman

J.A. LOSFF

Dan agar tidak seorangpun mengaku tidak mengetahuinya, maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda setelah mendengar Dewan Hindia Belanda memerintahkan supaya ini ditempatkan dalam Lembaran Negara Hindia Belanda dan untuk seperlunya dibuatkan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan Cina.

1922 No. 216. REGEERING-REGLEMANT
(Perubahan "Peraturan tentang Kebijakan Pemerintah Hindia
Belanda").

UU tanggal 6 Februari 1922
Lembaran Negara Belanda
Nomor: 51

Kami WILHELMINA dengan Restu Tuhan,
Ratu Negeri Belanda Puteri Oranje,
Nassau dsl

Salam bahagia mempermaklumkan:

Bahwasannya kami telah mempertimbangkan, bahwa dirasakan perlu untuk mengadakan perubahan dari Peraturan tentang Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda, menuju pembentukan baru dasar-dasar pemerintahan "gewest" dan pemerintahan setempat di Hindia Belanda.

Oleh karena demikian, maka kami, setelah mendengar Raad van State dan dengan persetujuan bersama dari Staten Generaal (parlemen) telah menyetujui dan faham, dsl, dengan ini:

Satu-satunya pasal

Peraturan tentang Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda, ditetapkan dengan Undang-undang tanggal 2 September 1854 (Lembaran Negara No. 129, Lembaran Negara Hindia Belanda 1855 No. 2) seperti telah diubah dan ditambah, kemudian diubah dan ditambah lagi sebagai berikut:

a. Ayat pertama pasal 3, harus dibaca:

Gubernur Jenderal tidak dikenakan menjadi peserta baik secara langsung maupun tidak langsung, maupun menjadi penanggung dari suatu perusahaan yang mengadakan persetujuan untuk memperoleh laba dan keuntungan dengan pemerintah Hindia Belanda atau dengan bagian daripadanya.

- b. Diantara pasal 67 dan 68, diselipkan tiga pasal baru, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67a.

Pembagian wilayah teritorial Hindia Belanda dalam propinsi dan lain-lain "gewest" dilaksanakan dengan peraturan umum. Di Propinsi dibentuk Dewan Propinsi dengan peraturan umum, untuk mengatur dan mengurus Rumah Tangga gewest.

Dewan Propinsi mengangkat, kecuali yang ditetapkan dalam ayat 4 dan 5 pasal ini, "College van Gedeputeerden" yang ditetapkan dengan peraturan umum, yang dibebani pimpinan sehari-hari dan pelaksanaan dari urusan-urusan.

Gubernur Jenderal mengangkat di tiap-tiap Propinsi seorang Gubernur yang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan Dewan Propinsi dan College van Gedeputeerden. Gubernur karena jabatan adalah Ketua dari Dewan Propinsi dan College van Gedeputeerden dan dalam College yang tersebut terakhir ia mempunyai hak suara.

Bilamana keadaan, menurut pendapat Dewan Propinsi dalam suatu propinsi tidak memerlukan pengangkatan suatu College van Gedeputeerden, maka Gubernur memegang pimpinan sehari-hari dan melaksanakan semua urusan, yang dimaksud dalam ayat tiga pasal ini.

Apabila peraturan umum menuntutnya, maka Pemerintahan Propinsi memberikan bantuannya untuk melaksanakan peraturan tersebut. Pelaksanaannya dilakukan, di Propinsi-propinsi yang dibentuk College van Gedeputeerden, oleh College ini dan kalau tidak ada oleh Gubernur sendiri, sepanjang peraturan umum umum tidak menuntut bantuan dari Dewan Propinsi. Bila bantuan ini ditolak oleh Dewan Propinsi, maka dalam hal ini ditetapkan, kalau ada College van Gedeputeerden, bantuan itu diberikan oleh College dan apabila inipun ditolak, oleh Gubernur.

Untuk selanjutnya, maka susunan, wewenang dan kewajiban pemerintah propinsi berikut pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dari propinsi diatur dengan peraturan umum.

Kekuasaan Gubernur Jenderal untuk menanggihkan dan membatalkan keputusan Dewan Propinsi, College van Gedeputeerden atau Gubernur, yang

bertentangan dengan Undang-undang atau dengan kepentingan umum, diatur dengan peraturan umum.

Apabila pengaturan dan pemerintahan rumah tangga dari suatu propinsi diterlantarkan dengan ceroboh oleh pemerintah propinsi, maka oleh peraturan umum dapat ditetapkan cara-cara untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan propinsi tersebut dengan menyimpang dari ketentuan ayat kedua dan ketiga pasal ini.

Pasal 67b.

Mengenai beberapa urusan dalam bidang pemerintahan, yang tidak termasuk dalam rumah tangga gewest yang dimaksud oleh ayat dua pasal terdahulu, maka pemerintahan dalam propinsi dilaksanakan oleh Gubernur atas nama Gubernur Jenderal, di Gewest lainnya pemerintahan dilaksanakan oleh pejabat-pejabat tinggi atas nama gubernur Jenderal dengan gelar jabatan seperti yang telah ditetapkan atau yang masih akan ditetapkan. Dalam gewest lainnya, pada Kepala pemerintahan gewest, dengan peraturan umum dapat diperbantukan/ditambahkan Dewan Penasehat (Adviseerende) dengan susunan dan wewenang tertentu.

Gubernur Jenderal menetapkan instruksi untuk para Gubernur dari propinsi dan untuk para pejabat tinggi dimaksud dalam ayat satu pasal ini, dan mengatur hubungannya dengan berbagai badan (collegian) dan pejabat-pejabat dengan penguasa militer dan penguasa kapal-kapal perang. Penguasa sipil sepanjang tidak ditentukan lain adalah penguasa tertinggi.

Pasal 67c.

Dimana keadaan setempat mengijinkan, maka bagian-bagian dari propinsi dapat dijadikan persekutuan masyarakat hukum yang berdiri sendiri dengan ordonasi.

Dalam tiap-tiap persekutuan masyarakat hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam ayat terdahulu dari pasal ini, dibentuk sebuah Dewan dengan ordonansi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga persekutuan masyarakat tersebut.

Apabila peraturan umum atau peraturan propinsi menuntut bantuan, maka pemerintah dari persekutuan hukum ini memberikan bantuannya dalam

pelaksanaannya. Dengan peraturan umum ditetapkan, penguasa mana yang ditetapkan menggantikan pemerintah persekutuan hukum, apabila ia menolak memberikan bantuannya.

Pengaturan dari pimpinan sehari-hari dan pelaksanaan dari urusan-urusan, demikian juga mengenai Ketua Dewan, dan susunan, wewenang serta kewajiban pemerintah persekutuan ini dilaksanakan dengan peraturan umum.

Kekuasaan Gubernur Jenderal untuk menanggihkan dan membatalkan putusan dari pemerintah persekutuan ini yang bertentangan dengan undang-undang atau dengan kepentingan umum, diatur dengan peraturan umum.

Apabila pengaturan dan pemerintahan dari rumah tangga sesuatu persekutuan masyarakat hukum oleh pemerintahnya diterlantarkan secara ceroboh, maka dengan peraturan umum dapat ditetapkan cara-cara bagaimana mengatur pelaksanaan pemerintah persekutuan tersebut dengan menyimpang dari ayat dua dan empat pasal ini.

c. Pasal 68 dibaca sebagai berikut:

Sepanjang dengan atau berdasarkan pasal-pasal 67a dan 67c tidak diadakan peraturan lain, maka apa yang ditentukan dalam pasal-pasal 68a, 68b dan 68c, berlaku juga untuk propinsi-propinsi dan bagian-bagian dari propinsi yang ditunjuk sebagai persekutuan yang berdiri sendiri.

d. Pasal 69 diubah sebagai berikut:

a) Dalam ayat pertama dibubuhkan dibelakang perkataan "gewesten", "di pulau Jawa dan Madura".

b) Dalam ayat terakhir, kata-kata: "di pulau Jawa" harus dibaca "di Pulau Jawa dan Madura".

e. Pasal 70 diubah sebagai berikut:

a) Dalam ayat pertama dibelakang kata; regentschappen (Kabupaten) dibubuhkan kalimat: "di pulau Jawa dan Madura".

b) Pada pasal tersebut ditambahkan ayat keempat yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam propinsi, penetapan yang dimaksud dalam ayat terdahulu, dilaksanakan oleh Gubernur".

- f. Ayat pertama dan ayat kedua dari pasal 71, dibaca sebagai berikut:
Persekutuan masyarakat hukum Bumiputera memilih Kepala sendiri dan mereka yang memegang pemerintahan dengan pengesahan dari penguasa yang ditunjuk dengan peraturan umum. Gubernur Jenderal mempertahankan hak itu terhadap semua pelanggaran.
Kepada persekutuan masyarakat hukum tersebut, diserahkan pengaturan dan urusan rumah tangganya sendiri, dengan memperhatikan peraturan-peraturan umum yang ditetapkan oleh Gubernur jenderal, oleh penguasa gewest, atau oleh persekutuan masyarakat (gemeenschappen) yang berdiri sendiri, yang ditunjuk dengan peraturan umum.
- g. Dalam pasal 131 ayat 3 dibawah d. titik koma penutup, diganti dengan koma dan disusun kemudian dengan kalimat sebagai berikut: "begitu juga rencana peraturan umum yang timbul dari pasal-pasal 67a, 67b, 67c, dan dari pasal 132 ayat lima peraturan ini".
- h. Ayat kelima dari pasal 132 dibaca sebagai berikut: "Anggota-anggota lainnya dipilih dengan cara yang ditetapkan dengan peraturan umum".
- i. Pasal 135 dibaca sebagai berikut: "Penetapan selanjutnya dari jumlah anggota yang dimaksud dalam ayat ketiga, keempat dan yang keenam dari pasal 132 ditetapkan dengan peraturan umum".

Diperintahkan supaya ini ditempatkan dalam Lembaran Negara dan supaya semua Departemen-departemen Kementerian, para Pembesar, Lembaga-lembaga dan para pejabat, sepanjang mengenai dirinya menaati pelaksanaannya dengan seksama.

Ditetapkan di-s Gravenhage
Pada tanggal 6 Februari 1922

Wilhelmina
Menteri Daerah Jajahan

De Graaf

Diundangkan pada tanggal 21 Ferbruari 1922

Menteri Kehakiman

Heemskerk

Dan agar tidak seorangpun mengaku tidak mengetahuinya, maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda setelah mendengar Dewan Hindia Belanda memerintahkan supaya ini ditempatkan dalam Lembaran Negara Hindia Belanda dan untuk seperlunya dibuatkan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan Cina untuk diumumkan.

Ditetapkan di Cipanas, 14 April 1922

D. Fock

Diundangkan pada tanggal 8 Mei 1922

Sekretaris Umum,

Ch. Walter